



P U T U S A N

Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YANTO Als ANTO Bin ANDI SUPRIYADI;
Tempat lahir : Swarangan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl.Tungkaran Naik Rt.008 Rw.004 Desa Swarangan
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2017 s.d 9 Juni 2017;
2. Diperpanjang PU sejak tanggal 10 Juni 2017 s.d 19 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 s.d 7 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 213/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 213/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO als ANTO bin ANDI SUPRIYADI** telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YANTO als ANTO bin ANDI SUPRIYADI** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati panjang 43 cm tanpa hulu dan tanpa kumpang parangnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dengan tulisan VOLCOM dan ada noda bekas darah;

Dikembalikan kepada saksi DARMALI bin DARAJAT.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa YANTO Als ANTO Bin ANDI SUPRIYADI, pada hari **Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di **sebuah rumah di Jl.Hangtuah Rt.02 Rw.03 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi DARMALI mendengar ribut – ribut di rumah yang di diami oleh terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari rumah saksi DARMALI kemudian Saksi DARMALI mendatangi rumah yang di diami oleh terdakwa tersebut dan mendapati terdakwa sedang bertengkar dengan saksi HABIBI melihat hal tersebut saksi DARMALI bersama dengan saksi M.TAMSIL meleraikan perkelahian terdakwa dengan saksi HABIBI, setelah perkelahian tersebut berhasil di leraikan oleh saksi DARMALI dan SAKSI M.TAMSIL terdakwa marah kepada saksi DARMALI dan langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (Satu) bilah parang warna hitam panjang sekitar 43 (empat puluh tiga) cm tanpa hulu tanpa kumpang melihat hal tersebut saksi DARMALI berusaha menenangkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa namun terdakwa bertambah emosi dan mengayunkan parang tersebut kepada saksi DARMALI sehingga mengenai pergelangan tangan kanan bagian luar saksi DARMALI, melihat hal tersebut saksi M. TAMSIL Bin DARJAT (Alm) bersama warga sekitar langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan terdakwa sementara saksi DARMALI dibawa ke Bidan Desa setempat, namun karena bidan setempat tidak sanggup untuk mengobati luka saksi DARMALI selanjutnya saksi DARMALI di bawa ke Rumah Sakit Boejasin Pelaihari untuk penanganan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DARMALI mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kanan, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DARMALI tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari – hari ;
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor:445/31/V/2017/RSUD.HB tanggal 19 Mei 2017 yang diperiksa oleh dr. Dwi Srihandayani dokter pada RSUD HADJI BOEJASIN Pelaihari hasil pemeriksaan anggota gerak atas terdapat luka terbuka di pergelangan tangan kanan belakang dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam, panjang 5 cm, dalam 1 cm sampai dasar tulang tampak pendarahan aktif dengan kesimpulan saksi DARMALI pada tangan kanannya di dapatkan luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 ayat (2) KUHP;

Subsida

Bahwa terdakwa YANTO Als ANTO Bin ANDI SUPRIYADI, pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di sebuah rumah di Jl.Hangtuah Rt.02 Rw.03 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, **telah melakukan perbuatan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi DARMALI mendengar ribut – ribut di rumah yang di diami oleh terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari rumah saksi DARMALI kemudian Saksi DARMALI mendatangi rumah yang di diami oleh terdakwa tersebut dan mendapati terdakwa sedang bertengkar dengan saksi HABIBI melihat hal tersebut saksi DARMALI bersama dengan saksi M.TAMSIL meleraikan perkelahian terdakwa dengan saksi HABIBI, setelah perkelahian tersebut berhasil di leraikan oleh saksi DARMALI dan SAKSI M.TAMSIL terdakwa marah kepada saksi DARMALI dan langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (Satu) bilah parang warna hitam panjang sekitar 43 (empat puluh tiga) cm tanpa hulu tanpa kumpang melihat hal tersebut saksi DARMALI berusaha menenangkan terdakwa namun terdakwa bertambah emosi dan mengayunkan parang tersebut kepada saksi DARMALI sehingga mengenai pergelangan tangan kanan bagian luar saksi DARMALI, melihat hal tersebut saksi M. TAMSIL Bin DARJAT (Alm) bersama warga sekitar langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan terdakwa sementara saksi DARMALI dibawa ke Bidan Desa setempat, namun karena bidan setempat tidak sanggup untuk mengobati luka saksi DARMALI selanjutnya saksi DARMALI di bawa ke Rumah Sakit Boejasin Pelaihari untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DARMALI mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kanan;
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor:445/31/V/2017/RSUD.HB tanggal 19 Mei 2017 yang diperiksa oleh dr. Dwi Srihandayani dokter pada RSUD HADJI BOEJASIN Pelaihari hasil pemeriksaan anggota gerak atas terdapat luka terbuka di pergelangan tangan kanan belakang dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam, panjang 5 cm, dalam 1 cm sampai dasar tulang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak pendarahan aktif dengan kesimpulan saksi DARMALI pada tangan kanannya di dapatkan luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan jawaban/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati panjang 43 cm tanpa hulu dan tanpa kumpang parangnya;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dengan tulisan VOLCOM dan ada noda bekas darah;

Menimbang, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi-saksi, baik terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI DARMALI Bin DARJAT (Alm) :

- Saksi menerangkan bahwa Penganiayaan yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 19.00 Wita bertempat di rumah Orang Tua Saksi di Jl. Hangtuh Rt/Rw. 003/002 Desa Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar saksi mendengar terjadi perkelaihan di rumah orang tua saksi yang berjarak sekitar 1 (Satu) Meter dengan rumah saksi kemudian Saksi mendatangi Rumah Orang Tua Saksi tersebut setelah sebelumnya mendengar ada ribut – ribut yang ternyata sedang terjadi perkelaihan antara Terdakwa dengan Saksi HABIBI Bin ANDI SUPRIYADI yang merupakan kakak adik, kemudian saksi masuk kedalam rumah orang tua

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian terdakwa dengan saksi HABIBI Bin SUPRIYADI namun terdakwa yang masih dalam keadaan emosi / panas langsung mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu membacokkan parang tersebut kepada Saksi dan mengenai pergelangan tangan kanan bagian luar selanjutnya saksi pingsan dan dibawa oleh warga ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa saksi melihat terdakwa membacokkan sebilah parang tanpa kumpang dengan tangan kanan terdakwa dan mengenai pergelangan tangan kanan bagian luar saksi;
- Bahwa saat terdakwa membacokkan satu bilah parang tanpa kumpang kepada saksi, saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi pada saat hadir di persidangan dalam keadaan sehat dan dapat beraktifitas seperti semula setelah pembacokan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memaafkan korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. SAKSI HABIBI Bin ANDI SUPRIYADI:

- Saksi menerangkan bahwa Penganiayaan yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 19.00 Wita bertempat di rumah nenek Saksi di Jl. Hangtuah Rt/Rw. 003/002 Desa Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya saksi berkelahi dengan terdakwa kemudian di leraikan oleh saksi DARMALI dan saksi TAMSIL kemudian saksi diamankan ke rumah lain;
- Bahwa benar terdakwa membacok saksi DARMALI dan mengenai pergelangan tangan kanan bagian luar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa membacokkan sebilah parang tanpa kumpang dengan tangan kanan terdakwa dan mengenai pergelangtangan kanan bagian luar saksi;
- Bahwa benar saksi DARMALI dibawa ke rumah sakit Boedjasin untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa benar saksi DARMALI tinggal di sebelah rumah nenek korban;
- Bahwa benar saksi DARMALI sekarang dalam keadaan sehat dan telah dapat melakukan aktifitas sehari – hari seperti semula setelah di bacok oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita di dalam Rumah Nenek Terdakwa Sdri. HAMNAH yang didiami oleh Terdakwa bersama dengan Adik Kandung Terdakwa yaitu Saksi HABIBI Bin ANDI SUPRIYADI yang beralamat di Jl. Hangtuh Rt/Rw. 003/002 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan Sebelum kejadian Terdakwa berkelahi / cekcok mulut dengan Adik Terdakwa Yaitu HABIBI Bin ANDI SUPRIYADI, kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh 2 (Dua) orang Paman Terdakwa yakni Saksi M. TAMSIL Bin DARJAT (Alm) dan Korban DARMALI Bin DARJAT (Alm);
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat Terdakwa sedang berkelahi dengan Adik Terdakwa yaitu Saksi HABIBI Bin

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SUPRIYADI datang kemudian datang Korban DARMALI Bin DARJAT (Alm) meleraikan lalu terdakwa langsung emosi sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang ke dalam rumah dan setelah Korban DARMALI Bin DARJAT (Alm) mendekati terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan atau membacokkan parang tersebut ke arah Korban DARMALI Bin DARJAT (Alm) ;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban DARMALI Bin DARJAT (Alm) sebelumnya tidak ada permusuhan atau permasalahan dan kejadian tersebut hanya spontan saja karena Terdakwa merasa marah dengan korban DARMALI Bin DARJAT (Alm) meleraikan perkelahian terdakwa dan saksi HABIBI;
- Bahwa terdakwa mengayunkan atau membacokkan parang sebanyak 1 (satu) ke pergelangan tangan kanan korban DARMALI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan bukti SURAT sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor:445/31/V/2017/RSUD.HB tanggal 19 Mei 2017 yang diperiksa oleh dr.Dwi Sri Handayani dokter pada RSUD HADJI BOEJASIN Pelaihari dengan hasil pemeriksaan anggota gerak atas luka terbuka di pergelangan tangan kanan belakang dengan tepi luka rata , kedua sudut tajam, panjang 5 cm, dalam 1 cm sampai dasar tulang, tampak pendarahan aktif dengan kesimpulan pada lengan kanan didapatkan luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita di dalam Rumah Nenek Terdakwa Sdri. HAMNAH yang beralamat di Jl. Hangtuah Rt/Rw. 003/002 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kab. Tanah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang terhadap Korban DARMALI Bin DARJAT (Alm) ;

- Bahwa benar terdakwa mengayunkan atau membacok kan parang sebanyak 1 (satu) ke pergelangan tangan kanan korban DARMALI;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka terbuka di pergelangan tangan kanan belakang dengan tepi luka rata , kedua sudut tajam, panjang 5 cm, dalam 1 cm sampai dasar tulang, tampak pendarahan aktif dengan kesimpulan pada lengan kanan didapatkan luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa benar saat ini luka yang diderita korban sudah sembuh dan korban dapat melakukan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidaritas melakukan tindak pidana Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan Penganiayaan;*
3. *Mengakibatkan luka berat;*

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1. **Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dipersidangan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa YANTO als ANTO bin ANDI SUPRIYADI adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan Penganiayaan menurut doktrin hukum pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita di dalam Rumah Nenek Terdakwa Sdri. HAMNAH yang beralamat di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Hangtuah Rt/Rw. 003/002 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang terhadap Korban DARMALI Bin DARJAT (Alm) dengan cara mengayunkan atau membacok kan parang sebanyak 1 (satu) ke pergelangan tangan kanan korban DARMALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan luka-luka berat”;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan yang disebabkan karena suatu perbuatan orang lain;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka terbuka di pergelangan tangan kanan belakang dengan tepi luka rata , kedua sudut tajam, panjang 5 cm, dalam 1 cm sampai dasar tulang, tampak pendarahan aktif dengan kesimpulan pada lengan kanan didapatkan luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam akan tetapi tidak mengakibatkan korban dalam bahaya maut atau dalam kondisi kritis saat itu karena korban masih dalam keadaan sadar dan stabil;

Menimbang, bahwa benar saat ini luka yang diderita korban sudah sembuh dan korban dapat melakukan aktifitas seperti biasa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap dakwaan subsider yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut :

- a. *Barang siapa;*
- b. *Melakukan Penganiayaan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1. ***Barang siapa :***

Menimbang, terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi dengan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan primair;

ad. 2. ***Melakukan Penganiayaan :***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan Penganiayaan menurut doktrin hukum pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka terbuka di pergelangan tangan kanan belakang dengan tepi luka rata , kedua sudut tajam, panjang 5 cm, dalam 1 cm sampai dasar tulang, tampak



pendarahan aktif dengan kesimpulan pada lengan kanan didapatkan luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam akan tetapi tidak mengakibatkan korban dalam kondisi kritis atau bahaya maut;

Bahwa benar saat ini luka yang diderita korban sudah sembuh dan korban dapat melakukan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan dan hampir merenggut jiwa seseorang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YANTO als ANTO bin ANDI SUPRIYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat” sesuai dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YANTO als ANTO bin ANDI SUPRIYADI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YANTO als ANTO bin ANDI SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sesuai dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati panjang 43 cm tanpa hulu dan tanpa kumpang parangnya;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dengan tulisan VOLCOM dan ada noda bekas darah.

Dikembalikan kepada saksi DARMALI bin DARAJAT.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, oleh kami Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., dan Andika

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blmantoro,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Kartini,S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Susanti,S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

POLTAK,S.H.

HARRIES KONSTITUANTO,S.H.,M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.M.kn.

Panitera Pengganti,

KARTINI,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)